



PUTUSAN

Nomor : 444/ Pid.A / 2013 / PN.GS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AGUNG SAPUTRA Bin TURUT.
Tempat Lahir	: Purwosari.
Umur / Tanggal Lahir	: 17 Tahun/28 Februari 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kampung Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Hakim Anak telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 08 Nopember 2013 Nomor Register 263 / KA / X / 2013 ;

Telah Membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : APB - 4495/N.8.18.3/ Epp.2/11/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 25 Nopember 2013 No. 444/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Nopember 2013 No. 444/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 241 / GS / 11 / 2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Agung Saputra Bin Turut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Agung Saputra Bin Turut** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol ;
Dikembalikan kepada orang tua terdakwa selaku pemiliknya berdasarkan surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance dan STNK an. Turut ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608, milik saksi (Riski Adi Putra Bin Made Cawarman) berikut STNKnya an. Made Cawarman ;
Dikembalikan kepada saksi Riski Adi Putra Bin Made Cawarman ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa **Agung Saputra Bin Turut** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal Nopember 2013 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-241/GS/11/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN : **KESATU:**

Bahwa terdakwa **Agung Saputra bin Turut** bersama-sama dengan **Dedi Suseno** (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan umum kampung Rejo Asri IV Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE.4096.GE Noka : MHJF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Riski Adi Putra bin Made Cawarman), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan diwaktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang menikmati minuman tuak bersama teman terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa diajak oleh **Dedi Suseno** kekampung Rama Dewa kecamatan sepumbil duit hasil nebor sumur, selanjutnya saat di Jalan umum kampung Rejo Asri IV Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, terdakwa dan Dedi Suseno melihat saksi sedang mengendarai sepeda beat warna hitam lalu Dedi Suseno mengatakan “ **Gasak Yo Motor Honda Beat warna hitam itu** “ kemudian mengendar perkataan dedi Suseno tersebut terdakwa pun menjawab dengan tegas “ **Ayo** “ ;
- Selanjutnya terdakwa dan Dedi Suseno pun langsung melaksanakan niat tersebut dengan cara sepeda motor yang dikendarai dedi Suseno menyalip dan memepet sepeda motor korban lalu memalangkan sepeda motornya agar sepeda motor korban berhenti/tidak dapat jalan. Kemudian setelah berhenti



terdakwa langsung memegang tangan saksi korban, dan oleh karena takut lalu korban pun melapaskan sepeda motornya hingga terjatuh ;

- Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara mengangkat sepeda motor korban dengan cara memegang tangannya sambil terdakwa mengatakan “ **Serahin motormu kalau tidak saya tujuh kamu** ” seraya memperlihatkan pisau jenis badik kepada saksi korban, sementara Dedi Susanto stanbay disepeda motornya, oleh karena saksi korban jiwa dan hartanya terancam lalu saksi korban pun berlari menuju kearah rumah warga sambil berteriak “ **Begal...BegalBegal** ” ;
- Selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa bersama Dedi Suseno takut diketahui oleh masyarakat lalu terdakwa membuang senjata tajam jenis badiknya kepersawahan dan akan membawa pergi sepeda motor milik korban sementara Dedi Susanto berikut sepeda motrnya terjatuh kedalam irigasi. Tidak lama kemudian para warga pun berhasil menangkap terdakwa dan oleh masyarakat terdakwa berikut barang bukti diserahkan dipihak yang berwenang ;
- Akibat dari kejadian tersebut,saksi **Riski Adi Putra bin Made Cawarman** mengalami kerugian materil lebih dari Rp.250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke- 1,2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Agung Saputra bin Turut** bersama-sama dengan **Dedi Suseno** (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan umum kampung Rejo Asri IV Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mencoba mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE.4096.GE Noka : MHJF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Riski Adi Putra bin Made Cawarman), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan diwaktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyatadari adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu**



bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang menikmati minuman tuak bersama teman terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa diajak oleh **Dedi Suseno** kekampung Rama Dewa kecamatan sepumbil duit hasil nebor sumur, selanjutnya saat di Jalan umum kampung Rejo Asri IV Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, terdakwa dan Dedi Suseno melihat saksi sedang mengendarai sepeda beat warna hitam lalu Dedi Suseno mengatakan “ **Gasak Yo Motor Honda Beat warna hitam itu** ” kemudian mengendarai perkataan dede Suseno tersebut terdakwa pun menjawab dengan tegas “ **Ayo** ” ;
- Selanjutnya terdakwa dan Dedi Suseno pun langsung melaksanakan niat tersebut dengan cara sepeda motor yang dikendarai dede Suseno menyalip dan memepet sepeda motor korban lalu memalangkan sepeda motornya agar sepeda motor korban berhenti/tidak dapat jalan. Kemudian setelah berhenti terdakwa langsung memegang tangan saksi korban, dan oleh karena takut lalu korban pun melapaskan sepeda motornya hingga terjatuh ;
- Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara mengangkat sepeda motor korban dengan cara memegang tangannya sambil terdakwa mengatakan “ **Serahin motormu kalau tidak saya tujuh kamu** ” seraya memperlihatkan pisau jenis badik kepada saksi korban, sementara Dedi Susanto stanbay disepeda motornya, oleh karena saksi korban jiwa dan hartanya terancam lalu saksi korban pun berlari menuju kearah rumah warga sambil berteriak “ **Begal...BegalBegal** ” ;
- Selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa bersama Dedi Suseno takut diketahui oleh masyarakat lalu terdakwa membuang senjata tajam jenis badiknya kepersawahan dan akan membawa pergi sepeda motor milik korban sementara Dedi Susanto berikut sepeda motornya terjatuh kedalam irigasi. Tidak lama kemudian para warga pun berhasil menangkap terdakwa dan oleh masyarakat terdakwa berikut barang bukti diserangkan dipihak yang berwenang ;
- Akibat dari kejadian tersebut,saksi **Riski Adi Putra bin Made Cawarman** mengalami kerugian materil lebih dari Rp.250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1,2 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : **RISKI ADI PUTRA BIN MADE CAWARMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE;
 - Bahwa cara pelaku melakukannya yaitu dengan cara mengikuti saksi dari belakang yaitu dari Simpang Paman dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih tanpa Nopol mengejar dan kemudian menghentikan dengan menghadang sepeda motor yang saksi kendarai kemudian saksi langsung memberhentikan motor secara mendadak dan posisi saksi pun jatuh pada saat itu, setelah itu pelaku yang dibonceng yaitu terdakwa langsung turun dan memegang sepeda motor saksi sambil berkata "lepas motor kamu kalau tidak saya tujah kamu", sambil tangan kanannya memegang pisau yang pelaku selipkan dipinggang kanan, karena saksi takut saksi lari menuju rumah warga sambil berteriak "tolong-tolong ada begal ada begal", dan tidak lama warga pun keluar dan langsung menuju arah terdakwa dan temannya, akhirnya terdakwa dan temannya sendiri tidak berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor saksi, kemudian sepeda motor saksi berhasil diamankan oleh warga ;
 - Bahwa saksi masih ingat, pelaku yang menodongkan pisau kearah saksi adalah pelaku yang bernama Agung Saputra yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya yang saat ini menjadi terdakwa ;
 - Bahwa barang milik saksi yang coba diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam, Nopol BE 4096 GE atas nama Orang Tua saksi yaitu Made Cawarman ;
 - Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut hanya sepeda motor saksi saja yang mengalami kerusakan sedikit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut belum sempat dihunuskan oleh terdakwa ke arah saksi tetapi terdakwa berkata kepada saksi pada saat itu "lepas motor kamu kalau tidak saya tujah kamu" ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi yaitu mendekati saksi sambil mengancam saksi dengan senjata tajam jenis badik serta mengambil sepeda motor saksi sedangkan peran teman terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 beserta STNK sepeda motor adalah milik orang tua saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua : **MADE CAWARMAN BIN PAN KUMBANG**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yaitu saksi Riski Adi Putra ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 milik saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Riski Adi Putra ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi ditelpon oleh Lurah dan diberitahu bahwa anak saksi yang bernama Riski Adi Putra telah dibegal oleh dua orang pelaku yang tidak dikenal ;
 - Bahwa menurut cerita dari saksi korban Riski Adi Putra cara pelaku melakukannya yaitu dengan cara



mengikuti korban dari belakang yaitu dari Simpang Paman dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih tanpa Nopol mengejar dan kemudian menghentikan dengan menghadang sepeda motor yang korban kendari kemudian korban langsung memberhentikan motor secara mendadak dan posisi korban pun jatuh pada saat itu, setelah itu pelaku yang dibonceng yaitu terdakwa langsung turun dan memegang sepeda motor korban sambil berkata "lepas motor kamu kalau tidak saya tujah kamu", sambil tangan kanannya memegang pisau yang pelaku selipkan dipinggang kanan, karena korban takut lalu korban lari menuju rumah warga sambil berteriak "tolong-tolong ada begal ada begal", dan tidak lama warga pun keluar dan langsung menuju arah terdakwa dan temannya, akhirnya terdakwa dan temannya tidak berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban, kemudian sepeda motornya berhasil diamankan oleh warga ;

- Bahwa barang yang coba diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam, Nopol BE 4096 GE atas nama saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 beserta STNK sepeda motor adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Ketiga : DEDI SUSENO BIN PRAYIT

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam



Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 milik saksi korban bernama Riski Adi Putra ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi ;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut keluar pada saat saksi dan terdakwa minum tuak pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau sedangkan Nomor Polisi nya di lepas dan di simpan dibawah jok supaya tidak ketahuan jika dilacak oleh Polisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib saksi mengajak terdakwa untuk pergi menemui teman saksi dan meminta uang kepadanya sebagai tambahan modal usaha saksi membuat bata dan pada saat diperjalanan saksi melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju kearah jalan umum Kampung Rejo Asri IV lalu saksi bilang ke terdakwa "ada motor ayo kita ambil", dan pada saat itu saksi dan terdakwa langsung mengejar korban dan menghentikannya dengan menghadang sepeda motor korban dan ketika korban berhenti mendadak sepeda motornya terjatuh ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung turun mendekati korban dengan mengancam korban menggunakan benda tajam dengan kata-kata "lepasin motor kamu, kalau nggak saya tujuh kamu", karena korban ketakutan korban langsung lari kearah perkampungan warga dan berteriak minta tolong dan pada saat itu saksi dan terdakwa berusaha lari kearah persawahan tetapi karena banyak warga yang datang akhirnya saksi dan terdakwa tertangkap dan diserahkan ke pihak Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu setelah motor tersebut berhasil diambil akan digunakan untuk balapan ;



- Bahwa barang yang coba diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam, Nopol BE 4096 GE dan sepeda motor tersebut belum sempat di ambil karena berhasil ditangkap oleh warga pada saat melakukan pembegalan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 beserta STNK sepeda motor adalah milik saksi korban Riski Adi Putra sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **AGUNG SAPUTRA BIN TURUT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Raman dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 milik saksi korban Riski Adi Putra ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra tersebut bersama dengan saksi Dedi Suseno ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa diajak teman yang bernama Dedi Suseno dan pada saat diperjalanan Dedi Suseno melihat ada seseorang



mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju kearah jalan umum Kampung Rejo Asri IV lalu dan Dedi Suseno berkata ke terdakwa “ada motor ayo kita ambil”, dan pada saat itu terdakwa sudah membawa benda tajam jenis badik langsung mengejar sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan menghentikannya dengan menghadang sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan ketika saksi korban Riski Adi Putra berhenti mendadak sepeda motornya terjatuh ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung turun mendekati saksi korban Riski Adi Putra dengan mengancam saksi korban Riski Adi Putra menggunakan senjata tajam dengan kata-kata “lepasin motor kamu, kalau nggak saya tujah kamu”, karena saksi korban Riski Adi Putra ketakutan saksi korban Riski Adi Putra langsung lari kearah perkampungan warga dan berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa dan Dedi Suseno berusaha lari kearah persawahan tetapi karena banyak warga yang datang akhirnya terdakwa dan Dedi Suseno berhasil tertangkap dan diserahkan ke pihak Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Dedi Suseno berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut akan dijual ;
- Bahwa terdakwa dan Dedi Suseno menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau sedangkan Nomor Polisi nya di lepas dan di simpan dibawah jok supaya tidak diketahui jika dilacak oleh Polisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik terdakwa ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra yaitu mengancam saksi korban Riski Adi Putra dengan menggunakan senjata tajam berupa badik kearah saksi korban Riski Adi Putra sambil mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra, sedangkan peran saksi Dedi Suseno duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 beserta



STNK sepeda motor adalah milik saksi korban Riski Adi Putra sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Joni tidak ada ijin dari saksi korban Riski Adi Putra untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tanpa Nopol ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608, berikut STNKnya an. Made Cawarman ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa **AGUNG SAPUTRA BIN TURUT** tanggal 08 Nopember 2013 dan berpendapat agar terdakwa diberi hukuman **"PIDANA PENJARA"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Raman dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755



Nosin : JF51E-1440608 milik saksi korban Riski Adi Putra ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra tersebut bersama dengan saksi Dedi Suseno ;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa diajak teman yang bernama Dedi Suseno dan pada saat diperjalanan Dedi Suseno melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju kearah jalan umum Kampung Rejo Asri IV lalu dan Dedi Suseno berkata ke terdakwa "ada motor ayo kita ambil", dan pada saat itu terdakwa sudah membawa benda tajam jenis badik langsung mengejar sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan menghentikannya dengan menghadang sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan ketika saksi korban Riski Adi Putra berhenti mendadak sepeda motornya terjatuh ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung turun mendekati saksi korban Riski Adi Putra dengan mengancam saksi korban Riski Adi Putra menggunakan senjata tajam dengan kata-kata "lepasin motor kamu, kalau nggak saya tujuh kamu", karena saksi korban Riski Adi Putra ketakutan saksi korban Riski Adi Putra langsung lari kearah perkampungan warga dan berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa dan Dedi Suseno berusaha lari kearah persawahan tetapi karena banyak warga yang datang akhirnya terdakwa dan Dedi Suseno berhasil tertangkap dan diserahkan ke pihak Polisi ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Dedi Suseno berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa dan Dedi Suseno menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau sedangkan Nomor Polisi nya di lepas dan di simpan dibawah jok supaya



tidak ketahuan jika dilacak oleh Polisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik terdakwa ;

- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra yaitu mengancam saksi korban Riski Adi Putra dengan menggunakan senjata tajam berupa badik kearah saksi korban Riski Adi Putra sambil mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra, sedangkan peran saksi Dedi Suseno duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 beserta STNK sepeda motor adalah milik saksi korban Riski Adi Putra sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Joni tidak ada ijin dari saksi korban Riski Adi Putra untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar



bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 444 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim Anak akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam



- hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;
 5. Yang dilakukan di jalan umum ;
 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUNG SAPUTRA BIN TURUT** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suseno pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Riski Adi Putra secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Riski Adi Putra yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Dedi Suseno yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 tanpa seijin dari saksi korban Riski Adi Putra selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suseno mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan saksi Dedi Suseno dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor adalah dengan niat untuk menguntungkan diri terdakwa dan saksi Dedi Suseno sendiri, dan tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor yang sah, yaitu saksi korban Riski Adi Putra sehingga dengan demikian unsur unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suseno pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Riski Adi Putra secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Riski Adi Putra yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Dedi Suseno yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608 tanpa seijin dari saksi korban Riski Adi Putra selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa diajak teman yang bernama Dedi Suseno dan pada saat diperjalanan Dedi Suseno melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju kearah jalan umum Kampung Rejo Asri IV lalu dan Dedi Suseno berkata ke terdakwa “ada motor ayo kita ambil”, dan pada saat itu terdakwa sudah membawa benda tajam jenis badik langsung mengejar sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan menghentikannya dengan menghadang sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan ketika saksi korban Riski Adi Putra berhenti mendadak sepeda motornya terjatuh dan setelah itu terdakwa

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun mendekati saksi korban Riski Adi Putra dengan mengancam saksi korban Riski Adi Putra menggunakan senjata tajam dengan kata-kata “lepasin motor kamu, kalau nggak saya tujuh kamu”, karena saksi korban Riski Adi Putra ketakutan saksi korban Riski Adi Putra langsung lari kearah perkampungan warga dan berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa dan Dedi Suseno berusaha lari kearah persawahan tetapi karena banyak warga yang datang akhirnya terdakwa dan Dedi Suseno berhasil tertangkap dan diserahkan ke pihak Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Dedi Suseno menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau sedangkan Nomor Polisi nya di lepas dan di simpan dibawah jok supaya tidak ketahuan jika dilacak oleh Polisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suseno pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Riski Adi Putra secara paksa, tanpa seijin dari saksi korban Riski Adi Putra selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa diajak teman yang bernama Dedi Suseno dan pada saat diperjalanan Dedi Suseno melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju kearah jalan umum Kampung Rejo Asri IV lalu dan Dedi Suseno berkata ke terdakwa “ada motor ayo kita ambil”, dan pada saat itu terdakwa sudah membawa benda tajam jenis badik langsung mengejar sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan menghentikannya dengan menghadang sepeda motor saksi korban Riski Adi Putra dan ketika saksi korban Riski Adi Putra berhenti mendadak sepeda motornya terjatuh dan setelah itu terdakwa langsung turun mendekati saksi korban Riski Adi Putra dengan mengancam saksi korban Riski Adi Putra menggunakan senjata tajam dengan kata-kata “lepasin motor kamu, kalau nggak saya tujuh kamu”, karena saksi korban Riski Adi Putra ketakutan saksi korban Riski Adi Putra langsung lari kearah perkampungan warga dan berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa dan Dedi Suseno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha lari ke arah persawahan tetapi karena banyak warga yang datang akhirnya terdakwa dan Dedi Suseno berhasil tertangkap dan diserahkan ke pihak Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu telah memenuhi unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suseno pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Riski Adi Putra secara paksa, tanpa seijin dari saksi korban Riski Adi Putra selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu melakukannya di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi unsur Yang dilakukan di jalan umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.6. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suseno pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira Pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Riski Adi Putra secara paksa, tanpa seijin dari saksi korban Riski Adi Putra selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra yaitu mengancam saksi korban Riski Adi Putra dengan menggunakan senjata tajam berupa badik ke arah saksi korban Riski Adi Putra sambil mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra, sedangkan peran saksi Dedi Suseno duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suseno mengambil sepeda motor milik saksi korban Riski Adi Putra dan diantara mereka ada pembagian tugas atau peran, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **AGUNG SAPUTRA BIN TURUT** tanggal 08 Nopember 2013 Nomor Register : 263/KA/X/2013 yang pada kesimpulannya terdakwa diberi tindakan atau dijatuhi hukuman **"PIDANA PENJARA"** ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa orang tua terdakwa memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua terdakwa masih sanggup akan membimbing dan mengawasi terdakwa selaku anak dan memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orang tua terdakwa tersebut, telah menyatakan bahwa orang tua terdakwa tersebut masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi terdakwa selaku anak dan memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, selain itu Hakim Anak berpendapat dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa apabila terdakwa terlalu lama di dalam Rumah Tahanan, di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi diri terdakwa, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608, berikut STNKnya an. Made Cawarman dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA BIN TURUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan** ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol ;
Dikembalikan kepada orang tua terdakwa selaku pemiliknya berdasarkan surat keterangan dari PT. Mega Auto Finance dan STNK an. Turut ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4096 GE Noka : MH1JF5116AK438755 Nosin : JF51E-1440608, milik saksi (Riski Adi Putra Bin Made Cawarman) berikut STNKnya an. Made Cawarman ;
Dikembalikan kepada saksi Made Cawarman ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya berwarna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **KAMIS** Tanggal **19 Desember 2013**, oleh **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tua dan tanpa dihadiri oleh Petugas BAPAS ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

ROHAILAWATI, SH.
M.Hum.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,